



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 32 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 034
TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU (UPTSP) KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, maka pelayanan izin di bidang pertambangan perlu dilaksanakan sesuai dengan dan mekanisme yang berlaku;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 034 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPTSP) Kabupaten Rembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 20);
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 034 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPTSP) Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 36 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 034 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPTSP) Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 034 TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (UPTSP) KABUPATEN REMBANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 034 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPTSP) Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 36 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 034 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPTSP) Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 67), diubah sebagai berikut :

Pasal 14 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala UPTSP untuk mempercepat proses pelayanan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Izin Lokasi, Izin Praktik Dokter, Izin Eksploitasi Pertambangan dan Izin Pengolahan/Pemurnian Pertambangan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

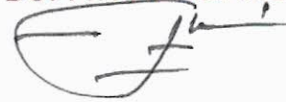
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 13 Oktober 2008

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 13 Oktober 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2008 NOMOR 32